



YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK BUKIT PUNGGUR MENANGA JAYA
KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN

Alamat : Jl. Bukit Punggur Kampung Menanga Jaya Kec. Banjit Kab. Way Kanan

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN TK BUKIT PUNGGUR

Nomor : 420/04/Y.BP.MJ/I/2023

TENTANG
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Dengan ini kami sampaikan izin perubahan penyelenggaraan Pendidikan :

Nama Badan Hukum lama	: PAUD TUNAS JAYA
Alamat Badan Hukum Lama	: Jl. Bukit Punggur, Kampung Menanga Jaya, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan
Nama Badan Hukum Baru	: Tk BUKIT PUNGGUR
Alamat Badan Hukum Baru	: Jl. Bukit Punggur, Kampung Menanga Jaya, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan
Nomor Izin Oprasional	: 420/00006/03/IV.17-WK.6/V.2022
NPSN	: 69919672
NPWP	: 63.584.883.1-326.000

Dengan ini kami sampaikan benar adanya Perubahan Nama Sekolah dari PAUD Tunas Jaya Menjadi Yayasan TK BUKIT PUNGGUR Menanga Jaya. Yang beralamat di Kampung Menanga Jaya, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Menanga Jaya

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Ketua Yayasan TK Bukit Punggur

NANANG SUHARTONO, S.Pd.SD



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/00006/03/IV.17-WK.6/V.2022

- Membaca** : Surat permohonan dari YULI AGUSTINA S.Pd selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat DUSUN MEKAR SARI, KEL./KAMP. MENANGA JAYA, KEC. BANJIT, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Formal, Bulan APRIL 2022
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL KEPADA :**
- | | |
|---------------------------------------|---|
| Nama Yayasan/Lembaga | : YAYASAN TK BUKIT PUNGGUR |
| Alamat Yayasan/Lembaga | : JL. BUKIT PUNGGUR, KEL./KAMP. MENANGA JAYA, KEC. BANJIT, KAB. WAY KANAN |
| Nama Penanggung Jawab Yayasan/Lembaga | : YULI AGUSTINA S.Pd |
| Pekerjaan/Jabatan | : GURU |
| Alamat | : DUSUN MEKAR SARI, KEL./KAMP. MENANGA JAYA, KEC. BANJIT, KAB. WAY KANAN |
| Nama Sekolah | : YAYASAN TK BUKIT PUNGGUR |
| Alamat Sekolah | : JL. BUKIT PUNGGUR KEL./ KAMP. MENANGA JAYA KEC. BANJIT KAB. WAY KANAN |
| Nama Kepala Sekolah | : YULI AGUSTINA S.Pd |
| Masa berlaku sampai dengan | : 27 MEI 2027 |
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 31 MEI 2022

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

31/05/2022 13:28:13



Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP., M.I.P.
Pembina Tk. I
NIP. 19861006 200412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR)

Nomor : 510.12/00055/03/IV.17-WK.3/V.2022

**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN, MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME KEPADA :
YAYASAN TK BUKIT PUNGGUR**

PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK

Nama : **YULI AGUSTINA S.Pd**
Jabatan : **KEPALA SEKOLAH**
Alamat Domisili : **DUSUN MEKAR SARI KEL./KAMP. MENANGA JAYA, KEC. BANJIT, KAB. WAY KANAN**
Alamat Kantor : **JL. BUKIT PUNGGUR KEL./ KAMP. MENANGA JAYA KEC. BANJIT KAB. WAY KANAN**

LOKASI MEDIA REKLAME

Jalan, Nomor : **-**
RT/RW/Lk. : **001/001**
Kampung/Kelurahan : **MENANGA JAYA**
Kecamatan : **BANJIT**
Kabupaten/Kota : **WAY KANAN** Provinsi : **LAMPUNG**
Bentuk/Jenis Reklame dan Ukuran : **1 M² (PAPAN NAMA)
2 M (TIANG)**
Materi/Isi Reklame : **NAMA USAHA / TK BUKIT PUNGGUR**

KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pemilik reklame agar melakukan pengawasan dan perawatan terhadap keadaan/ kondisi bangunan reklame agar tidak terjadi patah atau roboh.
2. Pemilik reklame bertanggungjawab bila terjadi kecelakaan baik karena kelalaian maupun karena kondisi alam.
3. Bila salah satu materi/data izin sebagaimana tersebut di atas mengalami perubahan maka pemilik reklame wajib mengajukan perubahan izin penyelenggaraan reklame ini serta izin-izin yang ditentukan lainnya.

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME INI DITERTIBKAN DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP FUNGSI DAN MATERI REKLAME.
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN BERWENANG MENCABUT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME MAUPUN IZIN LAINNYA SERTA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH DALAM PENERTIBAN BILA PEMILIK REKLAME TIDAK MENUNAIKAN KEWAJIBANNYA, MELAKUKAN PELANGGARAN DAN/ATAU DEMI KEPENTINGAN UMUM.

**DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 31 MEI 2022**

**An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
31/05/2022 13:26:50**



**Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP., M.I.P.
Pembina Tk. I
NIP. 19861006 200412 1 001**

DAFTAR ULANG	
Tahun I : 1 MAY 2023	Tahun II : 1 MAY 2024
Tahun III :	Tahun IV :
RETRIBUSI : GRATIS	



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008477.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BUKIT PUNGGUR MENANGA JAYA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AGUS ZULKARNAIN, SH, MKN , sesuai Akta Notaris Nomor 25, tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris AGUS ZULKARNAIN, SH, MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUKIT PUNGGUR MENANGA JAYA tanggal 28 Mei 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020052818100925 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUKIT PUNGGUR MENANGA JAYA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BUKIT PUNGGUR MENANGA JAYA
berkedudukan di KABUPATEN WAY KANAN sesuai Akta Notaris Nomor 25, tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris AGUS ZULKARNAIN, SH, MKN berkedudukan di KABUPATEN WAY KANAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Mei 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 04 Januari 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011084.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 29 Mei 2020